



P U T U S A N

Nomor : 2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu

Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut perkara antara :

HERMANSYAH, Umur : 51 Tahun, Pekerjaan : Mantan Karyawan PT Bank Bengkulu, beralamat di Jalan S. Khayan RT. 015 RW. 003 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **1. MADE SUKIADE, SH; 2. HELMI SUANDA, SH** masing-masing adalah Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara / Penasehat Hukum “ CENTRAL KEADILAN “ berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No.8, Pintu Batu, Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 Januari 2018 dibawah Register Nomor : 29/SK//2018/PN.Bgl; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

L a w a n

PT. BANK BENGKULU, beralamat di Jalan Basuki Rahmad No.6, Kota Bengkulu Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ABDUL GANI, SH., MH** Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor “ ABDUL GANI & REKAN “ beralamat di Jalan Kebun Dahri No.16 RT.005-RW.01 Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 dibawah Register Nomor : 123/SK/III/2018/PN.Bgl; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 1 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl tanggal 21 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua No. 2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl tanggal 21 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada tanggal 21 Februari 2018 dengan register Nomor : 2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl telah mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan PT. Bank Bengkulu sejak bulan Mei 1991 sebagai pegawai kontrak, kemudian pada tahun 1992 diangkat sebagai calon pegawai dan pada tahun 1992 juga diangkat sebagai pegawai tetap.
2. Bahwa jabatan terakhir yang dijabat Penggugat adalah Pelaksana Umum dan SDM PT. Bank Bengkulu Cabang Bintuhan sejak 18 Agustus 2017, dengan gaji terakhir sebesar Rp 10.900.000 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
3. Bahwa sebelum ditempatkan pada jabatan terakhir di PT. Bank Bengkulu Cabang Bintuhan, Penggugat ditempatkan sebagai Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Bengkulu di Pulau Enggano, atas jabatan ini Penggugat mengajukan keberatan dengan alasan menderita penyakit yang harus melakukan kontrol rutin dengan dokter spesialis penyakit dalam di Kota Bengkulu.
4. Bahwa karena Penggugat keberatan ditempatkan di Pulau Enggano, oleh Tergugat ditempatkan di PT. Bank Bengkulu Cabang Bintuhan yang juga berjarak sangat jauh dari Kota Bengkulu dan mendapat sanksi diturunkan dari Grade 11 menjadi Grade 10, penempatan Penggugat pada PT. Bank

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 2 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Cabang Bintuhan yang berjarak sangat jauh dari Kota Bengkulu, sehingga Penggugat kesulitan untuk melakukan kontrol rutin atas penyakit yang diderita Penggugat, atas penempatan ini Penggugat juga mengajukan permohonan/keberatan dengan alasan sakit yang memerlukan kontrol rutin dengan dokter Spesialis penyakit dalam di Kota Bengkulu.

5. Bahwa Penggugat menderita penyakit :

- Diabetes Melitus tipe II
- Hipertensi Heart Disease
- Obesitas

Bahwa dengan penyakit tersebut Penggugat tidak diizinkan beraktifitas yang berlebihan dan disarankan untuk melanjutkan kontrol rutin oleh dokter.

6. Bahwa oleh karena penyakit yang diderita Penggugat yang harus melakukan kontrol rutin di Kota Bengkulu, sehingga Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas secara penuh di PT. Bank Bengkulu Cabang Bintuhan, sehingga Penggugat mendapatkan :

- Surat Peringatan ke – 1 tertanggal 18 September 2017
- Surat Peringatan ke – 2 tertanggal 2 Oktober 2017
- Surat Peringatan ke – 3 tertanggal 30 Oktober 2017 (diterima Penggugat tanggal 9 Desember 2017).

7. Bahwa setelah menerima 3 (tiga) Surat Peringatan dari Tergugat, Penggugat akhirnya menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai PT. Bank Bengkulu, dengan Surat Nomor : 173/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 13 Desember 2017.

8. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan :

- Penggugat telah bekerja mengabdikan dirinya selama 26 tahun;
- Kondisi kesehatan Penggugat yang memerlukan kontrol rutin dokter spesialis penyakit dalam;

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 3 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada kebijakan dari Tergugat untuk menempatkan tugas Penggugat di Kota Bengkulu atau di tempat yang dekat dengan Kota Bengkulu.

- 9. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan Tergugat, telah melanggar Undang-Undang RI Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat (1), (2) dan (3) :
 - Ayat (1) : Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja
 - Ayat (2) : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;
 - Ayat (3) : Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

- 10. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat, bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 Ayat (1) *"Pengusaha dilarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan : huruf a "Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut"*;
 - Ayat (2) : *"Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan"*.

- 11. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang RI Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 Ayat (1) : *"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang*

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 4 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”.

12. Bahwa akibat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat, Tergugat diwajibkan membayar :
 - Uang Pesangon (masa kerja 25 tahun) sebanyak 9 (sembilan) bulan gaji
 - Uang Penghargaan masa kerja (masa kerja 25 tahun) sebanyak 10 bulan gaji
13. Bahwa Uang Pesangon yang harus dibayar Tergugat sebesar $9 \times \text{Rp } 10.910.516 = \text{Rp } 98.194.644$ (Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), Uang Penghargaan masa kerja $10 \times \text{Rp } 10.910.516 = \text{Rp } 109.105.160$ (seratus sembilan juta seratus lima ribu seratus enam puluh rupiah).
14. Bahwa Penggugat belum membayar gaji Penggugat bulan November dan Desember 2017 sebesar $2 \times 10.910.516 = \text{Rp } 21.821.032$ (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah). Kemudian pemberian bantuan fasilitas pendidikan tahun 2017 yang belum dibayarkan sejumlah Rp 10.910.516 (sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus enam belas rupiah), serta cuti besar yang belum diambil sebesar $3 \times \text{gaji profesional} = 3 \times \text{Rp } 10.910.516 = \text{Rp } 32.731.548$ (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
15. Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Tentang Pelanggaran dan Sanksi Bagi Pegawai Bank Bengkulu Pasal 19 Tentang Izin Sakit, sanksi hanya dapat diberikan apabila ketidakhadiran karena sakit tanpa pemberitahuan atasan, serta tidak menyampaikan Surat Keterangan Dokter dari yang bersangkutan dan/atau memberikan keterangan tidak benar untuk tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Bahwa ketidakhadiran Penggugat karena sakit dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 tersebut di atas, Tergugat telah melanggar dan/atau tidak mempedomani Buku Pedoman Perusahaan Tentang Pelanggaran dan Sanksi Bagi Pegawai Bank Bengkulu.

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 5 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Tentang Pelanggaran dan Sanksi Bagi Pegawai Bank Bengkulu Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2). Pegawai/Pejabat yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja dapat memperoleh uang pisah/uang pesangon yang besarnya diatur dengan Surat Keputusan Direksi yang mengacu kepada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bahwa berdasarkan Pasal 16 Tentang Tidak Mematuhi Perintah, tidak diatur Pemutusan Hubungan Kerja tidak mendapatkan uang pesangon, dan uang penghargaan masa kerja. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Tentang Hak Bonus dan Jasa Produksi yang diberikan bagi pegawai yang mendapatkan Surat Keputusan Sanksi huruf d "Pegawai yang mendapatkan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja tidak diberikan Hak Bonus, dan atau Jasa Produksi".
17. Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang diatur pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 16, Pasal 19, dan Pasal 28 Buku Pedoman Perusahaan Tentang Pelanggaran dan Sanksi Bagi Pegawai Bank Bengkulu, Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak memberikan hak-hak Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perusahaan (PT. Bank Bengkulu) dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
18. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan untuk diadakan Mediasi dengan Tergugat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu dan telah dilakukan Mediasi masing-masing Tanggal 11 Januari 2018, Tanggal 18 Januari 2018 dan Tanggal 25 Januari 2018, dengan hasil akhir Mediasi gagal karena tergugat sama sekali tidak beritikad baik untuk menyelesaikan perselisihan ini secara damai.
19. Bahwa mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu telah menerbitkan Surat Anjuran No. 560 / 55 /567 / D. NAKER / 2018 perihal anjuran Tanggal 31 Januari 2018, dengan bunyi anjuran sebagai berikut :
 1. Bahwa terhadap Sdr. HERMANSYAH dengan terjadinya perselisihan hubungan Industrial antara perusahaan dan pekerja, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar perusahaan membayar uang masa penghargaan kepada pekerja sebagai berikut :
 - Masa kerja 25 tahun atau lebih = 10 bulan x Rp 10.900.000 = Rp 109.000.000 (10 bulan upah).

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 6 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang penggantian hak $15\% \times \text{Rp } 109.000.000 = \text{Rp } 16.350.000$
(masa penghargaan kerja jumlah Rp 125.350.000 (seratus dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Agar kedua belah pihak memberi jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.

Bahwa dalam tenggang waktu 10 hari kerja yang ditetapkan mediator, Tergugat tidak mengindahkan atau tidak memenuhi anjuran tersebut.

20. Bahwa agar Tergugat mentaati Putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp 1.000.000 setiap hari lalai melaksanakan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat melanggar Undang-Undang RI Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - Gaji Penggugat selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp 21.821.032 (dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah), Kemudian pemberian bantuan fasilitas pendidikan tahun 2017 yang belum dibayarkan sejumlah Rp 10.910.516 (sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus enam belas rupiah), serta cuti besar yang belum diambil sebesar $3 \times \text{gaji profesional} = 3 \times \text{Rp } 10.910.516 = \text{Rp } 32.731.548$ (tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah)
 - Uang Pesangon (masa kerja 25 tahun) sebanyak 9 (sembilan) bulan gaji sejumlah $9 \times \text{Rp } 10.910.516 = \text{Rp } 98.194.644$ (sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 7 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan masa kerja (masa kerja 25 tahun) sebanyak 10 bulan gaji sejumlah $10 \times \text{Rp } 10.910.516 = \text{Rp } 109.105.160$ (seratus sembilan juta seratus lima ribu seratus enam puluh rupiah)

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp 272.762.900 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah)

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa sebesar Rp 1.000.000 setiap hari lalai melaksanakan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat Kuasa Hukumnya **1. MADE SUKIADE, SH; 2. HELMI SUANDA, SH** masing-masing adalah Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara / Penasehat Hukum “ CENTRAL KEADILAN “ berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman No.8, Pintu Batu, Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 Januari 2018 dibawah Register Nomor : 29/SK//2018/PN.Bgl, dan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya **ABDUL GANI, SH., MH** Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor “ ABDUL GANI & REKAN “ beralamat di Jalan Kebun Dahri No.16 RT.005-RW.01 Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 dibawah Register Nomor : 123/SK/III/2018/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 20

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 8 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2018, dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya hanya ada perbaikan pada point 14 yang telah direnfoil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Maret 2018 sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam hukum acara perdata, Eksepsi ada dua yaitu *Eksepsi Absolut* dan *Eksepsi Relatif*.

- Pasal 162 Rbg menghendaki adanya konsentrasi jawaban akan tetapi penyatuan jawaban ini hanyalah menyangkut tangkisan (*eksepsi*) yang bukan berhubungan dengan berkuasanya hakim dan sangkalan (*verweer ten principale*).
- Bahwa tangkisan (*exceptief verweer*) dan sangkalan (*verweer ten principale*) tidak dijelaskan oleh undang undang, menurut *Faure* Eksepsi terbagi 2 (dua) yaitu : *Eksepsi prosesuil* dan *Eksepsi materiil*.
- Bahwa, Tergugat dalam Jawabannya mengajukan tangkisan (*exceptief verweer*) tentang *Eksepsi prosesuil*, yaitu adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan, pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan " *in limine litis* " berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara, sedangkan Tergugat dalam tangkisan (*exceptief verweer*) maksud dan tujuan telah merupakan *Eksepsi prosesuil* yaitu bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan *hukum formil*.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obcuur*) dan tidak memenuhi syarat formil.

- Bahwa, PT. Bank Bengkulu adalah salah satu bentuk badan usaha berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah. Dalam menjalankan manajemen perusahaan PT. Bank Bengkulu ada yang bertanggungjawab yaitu dewan direksi. Dewan direksi dalam hal ini adalah Direktur Utama yaitu H.Agusalim, SE, ME. Seharusnya gugatan Penggugat **diperuntukan** kepada H.Agusalim, SE, ME. selaku Direktur Utama PT. Bank Bengkulu. Sedangkan gugatan Penggugat mencantumkan Tergugat adalah PT. Bank Bengkulu. Oleh karena itu

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 9 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Penggugat **tidak jelas** dan **kabur (obcuur)** sehingga tidak **memenuhi syarat formil.**

- Bahwa, berdasarkan Pasal 1801 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, berbunyi :

" Si kuasa tidak saja bertanggung-jawab tentang perbuatan2 yang dilakukan dengan sengaja tetapi juga tentang kelalaian2 yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Namun itu tanggung-jawab tentang kelalaian2 bagi seorang yang dengan cuma2 menerima kuasa adalah tidak sebegitu berat seperti yang dapat diminta dari seorang yang untuk itu menerima upah "

- Dengan demikian gugatan Penggugat **tidak jelas** serta **kabur (obcuur)** karena tidak sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 8 Rv dan juga tidak memenuhi **syarat formil.** Maka oleh karena itu Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaard*).

DALAM KONVENSI

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dituangkan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dalam Konvensi dan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa, posita Penggugat angka .1. dan .2. adalah benar bahwa Penggugat mantan karyawan PT. Bank Bengkulu yang mempunyai hak dan kewajiban selaku karyawan PT. Bank Bengkulu.
4. Bahwa, posita Penggugat angka .3.,4. dan .5. adalah tidak benar. Yang benar karena ini merupakan promosi jabatan Penggugat atas pengabdianya sebagai karyawan di PT. Bank Bengkulu, namun Penggugat **keberatan untuk ditempatkan di Kantor Cabang Pembantu Enggano dengan alasan menderita sakit** yang harus

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 10 dari 30 halaman



melakukan kontrol rutin dengan dokter spesialis penyakit dalam di kota Bengkulu yang **tidak disertai dengan surat keterangan sakit dari dokter**. Selain itu berdasarkan data kehadiran dan surat izin Penggugat dari Kantor Cabang Kepahiang (tempat kerja Penggugat sebelum dimutasikan ke Cabang Pembantu Enggano), tidak terdapat izin yang disebabkan karena alasan sakit atau dokumen/izin rawat inap Penggugat karena alasan sakit yang dideritanya. **Sehingga menurut Tergugat alasan keberatan tersebut hanyalah alasan yang mengada-ada yang dibuat oleh Penggugat.**

- Pihak Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat pada tanggal 21 Juli 2017 untuk meminta keterangan atau penjelasan atas keberatan Penggugat untuk menolak atau tidak mau melaksanakan Surat Keputusan Direksi/perintah mutasi ke Cabang Pembantu Enggano, **berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan yang ditandatangani oleh pihak Penggugat dan Tergugat menyebutkan bahwa Penggugat siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan PT. Bank Bengkulu atau apapun keputusan yang diberikan pihak Manajemen Bank Bengkulu.**

5. Bahwa, posita Penggugat angka .6. adalah tidak benar. Yang benar berdasarkan data kehadiran Penggugat dari bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 sebagai berikut :

NO	BULAN	HARI KERJA	DATA KEHADIRAN				
			HADIR	ALPA	IZIN	SAKIT	DINAS LUAR
1	Juli 2017	21	6	11	3	-	1
2	Agustus 2017	22	-	22	-	-	-
3	September 2017	19	-	19	-	-	-
4	Oktober 2017	22	3	19	-	-	-
5	November 2017	22	-	22	-	-	-
6	Desember 2017	13	-	13	-	-	-
JUMLAH		119	9	106	3	0	1

- Bahwa dari bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017, tidak ada satupun **surat izin sakit** yang disampaikan kepada pihak Tergugat melainkan Penggugat **tidak masuk kerja tanpa**



alasan/Alpha selama 106 (seratus enam) hari, 3 (tiga) hari izin dan 1 (satu) hari dinas luar. Setelah diberikan surat peringatan ke-2 (Nomor Surat : 900/SDM.00.01/D.7 tanggal 2 Oktober 2017) Penggugat baru menyurati pihak Tergugat dan mengajukan keberatan untuk tidak melaksanakan ketentuan sesuai Surat Keputusan Direksi tentang Mutasi/Alih Tugas Penggugat ke Kantor Cabang Bintuhan dikarenakan sakit (disertakan rekomendasi dokter).

- Surat Keterangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bengkulu Nomor : 3908/RSUDKOTA/SKK/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017 menerangkan bahwa Penggugat tidak diizinkan beraktifitas yang berlebihan dan disarankan untuk melanjutkan kontrol rutin. Menurut Tergugat bahwa **tidak ada korelasi antara beraktifitas berlebih dan kontrol rutin dengan jabatan baru Penggugat (Pelaksana Umum dan SDM Cabang Bintuhan) dan jarak tempuh Cabang Bintuhan ke Kota Bengkulu**, karena pekerjaan/jabatan sebagai Pelaksana Umum dan SDM tidak menuntut Karyawan beraktifitas lebih akan halnya seperti Pekerja/Buruh Angkut dan alasan untuk kontrol rutin Diabetes Melitus tipe II tidak mesti setiap hari, tentu hal tersebut dapat dijadwalkan rutin dengan dokter spesialis penyakit dalam yang menangani dan untuk keperluan kontrol rutin tersebut Penggugat dapat mengajukan izin tidak masuk kerja secara tertulis kepada Tergugat. **Oleh sebab itu menurut Tergugat alasan keberatan tersebut hanyalah alasan yang mengada-ada yang dibuat oleh Penggugat.**
- Bahwa, selama 106 (seratus enam hari), 3 (tiga) hari izin dan 1 (satu) hari dinas luar, hak-hak Penggugat berupa gaji dan tunjangan lainnya tetap dibayarkan oleh Tergugat tanpa dikurangi sama sekali.

6. Bahwa, posita Penggugat angka .6. adalah tidak benar. Yang benar berdasarkan :

6.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 168, berbunyi :

- (1) *Pekerja atau buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat di putus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.*
- (2) *Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.*

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 12 dari 30 halaman



6.2. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bengkulu Nomor : 67/HP.00.02.00.04/D.7 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Buku Pedoman Perusahaan Pelanggaran dan Sanksi Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Bab VI tentang Disiplin Pegawai dalam Pasal 18 tentang Jam Kerja ayat (3) berbunyi :

“ Ketidakhadiran (alpha) di kantor secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja tanpa keterangan yang jelas dan berdasarkan laporan dari atasan langsung kepada Direksi dianggap sebagai pelanggaran dan dikenakan sanksi. “ yaitu Pelanggaran I - Pemutusan Hubungan Kerja.

Berdasarkan Pasal 5 tentang Jenis-Jenis Sanksi angka .9. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Bank dapat mengambil keputusan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan dengan **Pemutusan Hubungan Kerja “ Tidak Dengan Hormat ”.**

6.3. Surat Keputusan Direksi PT. Bank Bengkulu Nomor : 147.A/HP.00.02.01/D.7/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Pegawai pada halaman 12 berbunyi :

“ Bagi Pegawai yang diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan bukan atas permintaan sendiri ” tidak diberikan Uang Pesangon”.

7. Bahwa posita Penggugat angka .7.,8.,9,10.,dan .11,. adalah tidak benar. Yang benar adalah sebagaimana jawaban Tergugat angka.6.

- Surat Peringatan ke - 1 tertanggal 18 September 2017.
- Surat Peringatan ke - 2 tertanggal 2 Oktober 2017.
- Surat Peringatan ke - 3 tertanggal 30 Oktober 2017.

Bahwa, ketiga Surat Peringatan tersebut adalah merupakan proses hukum administrasi yang ada dan diberlakukan di PT. Bank Bengkulu, untuk dipatuhi dan ditaati serta diberlakukan kepada setiap karyawan PT. Bank Bengkulu.



8. Bahwa posita Penggugat angka .12. dan .13. adalah tidak benar. Yang benar adalah :

Bahwa, pembayaran Uang Penghargaan Masa Kerja 25 (dua puluh lima) tahun, berpedoman kepada Surat Keputusan Direksi PT Bank Bengkulu Nomor : 52/HP.00.02.01.02/D.7 tanggal 16 Maret 2007 tentang Hak-Hak dan Fasilitas Direksi/Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu pada poin " PENGHARGAAN" halaman 46, ditetapkan **untuk pemberian penghargaan masa kerja 25 tahun penuh adalah 5 x gaji dan cincin emas 25 gram**, dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Bengkulu Nomor : 26/HP.00.02.01.02/D.7 tanggal 06 April 2017 tentang Pemberian Penghargaan Masa Bhakti Kepada Pegawai Bank Bengkulu Dengan Masa Kerja Terus Menerus Selama 25 Tahun, Penggugat telah diberikan penghargaan masa kerja 25 tahun dengan rincian sebagai berikut :

- Penghasilan 5 x gaji bulan April 2017
- Cincin emas 24 karat sebanyak 25 gram
- Piagam Penghargaan Masa Bhakti 25 Tahun

9. Bahwa posita Penggugat angka .14.,.15.,.16.,.17.,.18., dan .19. adalah tidak benar. Yang benar pada jawaban Tergugat angka.12. dan .13, sedangkan untuk bantuan fasilitas pendidikan tahun 2017 :

Adalah bantuan fasilitas pendidikan tahun 2017 telah dibayarkan kepada Penggugat pada tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp 10.910.516,- (sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus enam belas rupiah) oleh Kantor Cabang Arga Makmur pada rekening Penggugat No. 201.02.05.01039-6 di Bank Bengkulu Cabang Kepahiang.

10. Bahwa, posita Penggugat angka .20. adalah tidak benar. Yang benar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa tuntutan uang paksa yang diajukan oleh Penggugat sangat **bombastis** dan **tidak masuk akal** karena semua prosedur dan tahapan proses hukum administrasi di PT. Bank Bengkulu sudah sesuai

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 14 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka rekomendasi Dewan Direksi untuk **Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat sudah tepat dan benar.**

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang telah diuraikan oleh Tergugat Dalam Eksepsi dan Dalam Konvensi/Pokok Perkara di atas, mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeelijke Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan Replik dan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Bukti Surat dengan susunan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 Photo Copy Perjanjian kontrak kerja pegawai Honorer No. 154/BPA/V1991 atas nama Penggugat ;

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 15 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 Photo Copy Petikan Keputusan Nomor 13/A-4/IV/1992 tertanggal 1 April 1992 tentang pengangkatan HERMANSYAH sebagai calon Pegawai di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu ;
3. Bukti P-3 Photo Copy Petikan Keputusan Nomor 027/HP.00.02.02/B.7/93 tertanggal 8 Juli 1993 tentang Pengangkatan HERMANSYAH sebagai Pegawai tetap di Bank Pembangunan Daerah Bengkulu ;
4. Bukti P-4 Photo Copy Petikan Keputusan Nomor 22/HP.00.02.02/B.7/95 tertanggal 2 Juni 1995 pemindahan tugas HERMANSYAH sebagai pelaksana cabang pembantu Muko-muko menjadi pelaksana Cabang Arga Makmur ;
5. Bukti P-5 Photo Copy Petikan Keputusan Nomor 22/HP.00.02.02/B.7/96 tertanggal 3 Juni 1996 pemindahan tugas HERMANSYAH sebagai pelaksana Cabang Arga Makmur menjadi Satpam Kantor Pusat ;
6. Bukti P-6 Photo Copy Petikan Keputusan Nomor 24/HP.00.02.02/B.7 tertanggal 28 Mei 2001 pemindahan tugas HERMANSYAH sebagai Satpam Kantor Pusat menjadi Satpam Capem Pasar Minggu ;
7. Bukti P-7 Photo Copy Petikan Keputusan Nomor 15/HP.00.02.00.04/B.7 tertanggal 8 Februari 2002 pemindahan tugas HERMANSYAH sebagai Satpam Capem Pasar Minggu menjadi Satpam Kantor Pusat ;
8. Bukti P-8 Photo Copy Petikan Keputusan Nomor 03/HP.00.02.00.04/B.7 tertanggal 14 Januari 2003 pemindahan tugas HERMANSYAH sebagai Satpam Capem Pasar Minggu menjadi Satpam Kantor Pusat ;
9. Bukti P-9 Photo Copy Instruksi Pemimpin Cabang Utama PT Bank Pembangunan daerah Bengkulu Nomor 01/HP.02.02.01.07/C.4 penunjukkan HERMANSYAH

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 16 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Satpam Cabang Utama tertanggal 4 Januari 2008 ;

10. Bukti P-10 Photo Copy Petikan Keputusan Nomor 80/HP.00.02.00.04/D.7 tertanggal 30 September 2011 Promosi dan Mutasi HERMANSYAH satuan pengamanan Cabang Utama menjadi pelaksana dasar Cabang Kepahiang ;
11. Bukti P-11 Photo Copy Petikan Keputusan Nomor 70/HP.00.02.00.04/D.7 tertanggal 11 Juli 2017 Promosi dan Mutasi HERMANSYAH Kepala seksi Umum dan SDM Cabang Kepahiang menjadi Pemimpin Cabang Pembantu Enggano ;
12. Bukti P-12 Photo Copy Petikan Keputusan Nomor 85/HP.00.02.00.04/D.7 tertanggal 18 Agustus 2017 Promosi dan Mutasi HERMANSYAH Pemimpin Cabang Pembantu Enggano menjadi Pelaksana Umum dan SDM Cabang Bintuhan ;
13. Bukti P-13 Photo Copy surat Pemanggilan Permintaan keterangan atas nama HERMANSYAH oleh Divisi Pengawasan Internal Bank Bengkulu ;
14. Bukti P-14 Photo Copy Rekening koran atas nama HERMANSYAH ;
15. Bukti P-15 Photo Copy Rekening koran atas nama HERMANSYAH ;
16. Bukti P-16 Photo Copy Buku Pedoman Perusahaan tentang pelanggaran dan sanksi bagi Pegawai Bank Bengkulu ;
17. Bukti P-17 Photo Copy Sertifikat penghargaan kepada HERMANSYAH untuk pengabdian dan dedikasi selama 25 Tahun tertanggal April 2017 oleh Bank Bengkulu ;
18. Bukti P-18 Photo Copy surat Penolakan Promosi dan mutasi tugas dari HERMANSYAH tertanggal 12 Juli 2017 ;

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 17 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 Photo Copy Keberatan dari HERMANSYAH ditujukan kepada Pimpinan direktur Umum Bank Bengkulu tertanggal 6 Oktober 2017 ;
20. Bukti P-20 Photo Copy Surat keterangan Nomor 3908/RSUDKOTA/SKK/X/2017 tertanggal 3 Oktober 2017 atas nama HERMANSYAH ;
21. Bukti P-21 Photo Copy Surat Keputusan Direksi Bank Bengkulu Nomor 173/HP.00.02.00.04/D.7 tentang Pemutusan Hubungan kerja dengan tidak hormat HERMANSYAH tertanggal 13 Desember 2017 ;
22. Bukti P-22 Photo Copy Risalah Penyelesaian Penyelisihan Hubungan Industrial tertanggal 11 Januari 2018 ;
23. Bukti P-23 : Photo Copy Anjuran tertanggal 31 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-23 tersebut telah dicocokkan aslinya dan telah di beri meterai, kecuali bukti surat bertanda P-16, P-20 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan Bukti Surat dengan susunan sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Keputusan Direksi Bank Bengkulu tanggal 6 April 2017 No. 26/HP.00.02.01.02/D.7 tentang Pemberian Penghargaan Masa Bakti Kepada Pegawai Bank Bengkulu Dengan Masa Kerja terus Menerus selama 25 Tahun;
2. Bukti T-2 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Keputusan Direksi Bank Bengkulu tanggal 11 Juli 2017 No. 70/HP.00.02.00.04/D.7 tentang Promosi dan Mutasi/alih tugas Pegawai di Lingkungan Bank Bengkulu kepada Hermansyah;
3. Bukti T-3 : Photocopy (copy dari fotocopy) Surat setoran tunai dari PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu atas pembayaran bantuan uang pendidikan sebesar Rp.10.910.516,- (sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus enam belas rupiah). Dengan rekening nomor : 201.02.05.01.0396 an. Hermansyah

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 18 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu
Berdasarkan Surat Direksi No.55/SDM.00.01/D7 tgl 12 Januari
2018;

4. Bukti T-4 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Laporan kehadiran harian dan pulang Hermansyah selaku pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. Dari bulan Juli 2017 sampai dengan Desember 2017;
5. Bukti T-5 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Peringatan ke 1, ke 2 dan ke 3 dari Direktur Sumber Daya Manusia kepada Hermansyah selaku pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
6. Bukti T-6 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Memo pertimbangan hasil jabatan (TPSJ) terhadap Hermansyah pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu tentang Pelanggaran Disiplin Sdr. Hermansyah;
7. Bukti T-7 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Notulen Rapat Tim pertimbangan Sanksi dan Jabatan terhadap Hermansyah selaku pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Koordinasi Pertimbangan sanksi dan jabatan dalam membahas tindak lanjut terhadap pelanggaran disiplin pegawai an. Hermansyah (Pelaksana Umum dan SDM Bank Bengkulu Cabang Bintuhan);
8. Bukti T-8 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Berita Acara Pemeriksaan terhadap keterangan Hermansyah sebagai pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu. Dalam rangka klarifikasi dan investigasi secara hukum administrasi di lingkungan PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
9. Bukti T-9 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Keputusan Direksi Bank Bengkulu tanggal 31 Juli 2017 No.77.1/HP.00.02.00.04/D.7 tentang Pemberian Hukuman Disiplin berupa penurunan Grade 1 (satu) tingkat kepada Saudara Hermansyah, Pegawai Bank Bengkulu;

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 19 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-10 : Photocopy (sesuai dengan aslinya) Surat Keputusan Direksi Bank Bengkulu tanggal 13 Desember 2017 No.173/HP.00.02.00.04/D7 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Tidak Hormat kepada Sdr. Hermansyah sebagai Pegawai Bank Bengkulu ;
11. Bukti T-11 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Keputusan Direksi Bank Bengkulu tanggal 30 Desember 2017 No.147.A/HP.00.02.01/D7/2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bagi Pegawai Bank Bengkulu Buku;
12. Bukti T-12 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Keputusan Direksi Bank Bengkulu tanggal 25 Agustus 2015 No.67/HP.00.02.00.04/D7 tentang Buku Pedoman Perusahaan Pelanggaran dan Sanksi Bagi Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
13. Bukti T-13 : Photocopy (copy dari photocopy) Surat Keputusan Direksi Bank Bengkulu tanggal 16 Maret 2007 No.52/HP.00.02.00.02/D7 tentang Hak-Hak dan Fasilitas Direksi/Pegawai Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-13 tersebut telah dicocokkan aslinya dan telah di beri meterai, kecuali bukti surat bertanda T-3, T-11, T-12, dan T-13 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti gugatannya Penggugat tidak menghadirkan saksi cukup dengan bukti surat sedangkan untuk Tergugat selain mengajukan bukti untuk menguatkan sangkalannya juga menghadirkan saksi 2(dua) orang yaitu :

SAKSI TERGUGAT

1. HERIYANTO

- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah karyawan PT Bank Bengkulu sejak tahun 1991 dan sekarang sudah tidak lagi bekerja ;
- bahwa setahu saksi penggugat dulu diangkat dari pegawai tidak tetap[menjadi pegawai tetap ;

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 20 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi, penggugat pernah ditugaskan di bagian satpam dan juga bagian administrasi ;
- bahwa setahu saksi pengangkatan Penggugat sebagai pegawai di P Bank Bengkulu tidak ada kontrak kerja akan tetapi melalui Surat Keputusan Pengangkatan dari direksi ;
- bahwa setahu saksi, penggugat sudah beberapa kali menerima SK dari selain pengangkatan juga SK mutasi maupun promosi ;
- bahwa setahu saksi, Penggugat terakhir kali mendapatkan SK Promosi sebagai Kepala Cabang Pembantu di Enggano akan tetapi tidak dilaksanakan tugasnya oleh penggugat ;
- bahwa setahu saksi , Penggugat tidak melaksanakan tugasnya tersebut dikarenakan alasan yang tidak jelas ;
- bahwa kemudian setahu saksi, Penggugat dipindahkan dari jabatannya sebagai Kepala Cabang pembantu di Enggano menjadi Pelaksana Umum dan SDM Cabang Bintuhan ;
- bahwa setahu saksi walaupun sudah dipindahkan ke bintuhan, penggugat tidak juga melaksanakan tugasnya karena dengan alasan sakit ;
- bahwa setahu saksi akibat penggugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, penggugat diberikan) Surat Peringatan ke 1, ke 2 dan ke 3 dari Direktur Sumber Daya Manusia kepada Hermansyah selaku pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;
- bahwa selain itu penggugat dikenakan Pemberian Hukuman Disiplin berupa penurunan Grade 1 (satu) tingkat dan hal ini merupakan hukuman berat ;
- bahwa setahu saksi sebelum diberikan surat peringatan 1 sampai dengan 3, tergugat sudah melakukan upaya persuasif kepada penggugat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SK dari Direksi akan tetapi penggugat juga tidak mau melaksanakan tugasnya ;
- bahwa setahu saksi , Penggugat mendapatkan promosi berkaitan dengan kinerja dan prestasinya selama 25 tahun dan hal tersebut oleh tergugat sudah diberikan penghargaan dengan pemberian uang selama 4 bulan gaji dan emas ;
- bahwa setahu saksi tergugat mengeluarkan keputusan Pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh direksi terhadap penggugat

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 21 dari 30 halaman



disebabkan karena Penggugat tidak mau melaksanakan tugasnya sesuai dengan SK Promosi maupun mutasi ;

- bahwa setahu saksi berkaitan dengan masalah Pemutusan hubungan kerja oleh tergugat , penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial ;

2. USMAN GUMANTI

- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah karyawan PT Bank Bengkulu sejak tahun 1991 dan sekarang sudah tidak lagi bekerja ;
- bahwa setahu saksi penggugat dulu diangkat dari pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap ;
- bahwa setahu saksi, penggugat pernah ditugaskan di bagian satpam dan juga bagian administrasi ;
- bahwa setahu saksi pengangkatan Penggugat sebagai pegawai di P Bank Bengkulu tidak ada kontrak kerja akan tetapi melalui Surat Keputusan Pengangkatan dari direksi ;
- bahwa setahu saksi, penggugat sudah beberapa kali menerima SK dari selain pengangkatan juga SK mutasi maupun promosi ;
- bahwa setahu saksi, Penggugat terakhir kali mendapatkan SK Promosi sebagai Kepala Cabang Pembantu di Enggano akan tetapi tidak dilaksanakan tugasnya oleh penggugat ;
- bahwa setahu saksi , Penggugat tidak melaksanakan tugasnya tersebut dikarenakan alasan yang tidak jelas ;
- bahwa kemudian setahu saksi, Penggugat dipindahkan dari jabatannya sebagai Kepala Cabang pembantu di Enggano menjadi Pelaksana Umum dan SDM Cabang Bintuhan ;
- bahwa setahu saksi walaupun sudah dipindahkan ke bintuhan, penggugat tidak juga melaksanakan tugasnya karena dengan alasan sakit ;
- bahwa setahu saksi akibat penggugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, penggugat diberikan) Surat Peringatan ke 1, ke 2 dan ke 3 dari Direktur Sumber Daya Manusia kepada Hermansyah selaku pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu;

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 22 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain itu penggugat dikenakan Pemberian Hukuman Disiplin berupa penurunan Grade 1 (satu) tingkat dan hal ini merupakan hukuman berat ;
- bahwa setahu saksi sebelum diberikan surat peringatan 1 sampai dengan 3, tergugat sudah melakukan upaya persuasif kepada penggugat untuk melaksanakan tugas sesuai dengan SK dari Direksi akan tetapi penggugat juga tidak mau melaksanakan tugasnya ;
- bahwa setahu saksi , Penggugat mendapatkan promosi berkaitan dengan kinerja dan prestasinya selama 25 tahun dan hal tersebut oleh tergugat sudah diberikan penghargaan dengan pemberian uang selama 4 bulan gaji dan emas ;
- bahwa setahu saksi tergugat mengeluarkan keputusan Pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan oleh direksi terhadap penggugat disebabkan karena Penggugat tidak mau melaksanakan tugasnya sesuai dengan SK Promosi maupun mutasi ;
- bahwa setahu saksi berkaitan dengan masalah Pemutusan hubungan kerja oleh tergugat , penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penggugat secara tegas menyatakan tidak mengajukan kesimpulan** dan Kuasa Hukum Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 2 April 2018 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan yang untuk mempersingkat uraian perkara ini dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- **Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi syarat formil**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut merupakan **eksepsi prosesuil** dan bukan berkaitan dengan kompetensi untuk

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 23 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili maka untuk itu akan di pertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir dan akan dipertimbangkan sebelum pemeriksaan dalam pokok perkara gugatan ;

Menimbang, terhadap eksepsi kuasa hukum Tergugat , setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati , ternyata substansi eksepsi tersebut berkaitan erat dengan objek pokok dalam gugatan penggugat/*principal obiectum est iudicium* dan telah masuk dalam pemeriksaan substansi terdapat dalam pokok perkara gugatan ;

Menimbang, oleh karena materi eksepsi dalam perkara *a quo* telah termasuk dalam pokok perkara, maka memerlukan serta membutuhkan proses pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut untuk menentukan apakah gugatan Penggugat tersebut kabur atau tidak dengan bersandarkan kepada ketentuan pasal 1866 KUHPerdara sehingga terhadap Eksepsi kuasa hukum Tergugat cukup beralasan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat sejak tanggal 13 Desember 2017 terhadap penggugat , telah mengakibatkan penggugat kehilangan hak-haknya sebagai karyawan tetap di PT Bank Pembangunan Bengkulu dan selain itu semenjak pemutusan hubungan kerja tersebut penggugat telah tidak dihargai jasa-jasanya yang telah mengabdikan dan bekerja selama 26 tahun sehingga dengan alasan itu penggugat menuntut hak-haknya untuk diberikan oleh tergugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial Bengkulu ;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut tergugat dalam jawabannya menyampaikan sangkalannya pada pokoknya sebagai berikut ;

- Adalah tidak benar tergugat tidak membayarkan hak-haknya dan tidak melakukan penghargaan atas dedikasi penggugat selama masa pengabdian 26 tahun, sedangkan terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh tergugat dikarenakan penggugat tidak

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 24 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugasnya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Bengkulu tentang promosi dan mutasi, sehingga dengan alasan tersebut penggugat telah melakukan pelanggaran berat dan telah tepat tergugat untuk memutuskan pemutusan hubungan kerja dengan penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik maupun duplik maka didapatkan pokok permasalahan/*fudamentum petendi* sebagai berikut;

Apakah benar perbuatan tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg pada pokoknya menyatakan bahwa ***“siapa yang mendalilkan dirinya memiliki hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain dikarenakan penunjukkan terhadap suatu kejadian, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”*** sehingga konsekuensi hukumnya penggugat harus membuktikan terlebih dahulu seluruh dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah menghadirkan bukti P-1 s/d P-23 tanpa saksi sedangkan Tergugat telah menghadirkan bukti surat T-1 s/d T-13 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitem gugatan penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penggugat adalah karyawan yang bekerja sejak tahun 1991 yang diangkat menjadi pegawai tetap oleh direksi PT Bank Pembangunan Bengkulu (vide bukti P-1 dan P-2) yang secara definitif penggugat bekerja melakukan tugasnya dan selain itu penggugat wajib mengikuti promosi dan mutasi dalam lingkungan kerjanya yang berkonsekuensi terhadap penggugat harus mengalami pemindahan pekerjaan dan tugasnya berikut melekat hak-haknya yang diterima berupa gaji dan tunjangan lainnya (vide Bukti P-3 sampai dengan P-12);

Menimbang, dengan tidak adanya pembaharuan kontrak terhadap penggugat maka di dapat hubungan kerja yang pasti antara penggugat dengan

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 25 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan secara hukum telah diakui oleh tergugat bahwa penggugat sebagai pegawai yang bekerja di tempat tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat sebagai pegawai tetap tidak lagi melaksanakan tugasnya di PT Bank Pembangunan Bengkulu dikarenakan tidak mau menjalankan promosi sekaligus mutasi yang dikeluarkan oleh tergugat melalui Surat Keputusan Direksi (vide bukti P-11 dan P-12) dan selain itu Penggugat juga telah mengajukan penolakan terhadap promosi dan mutasinya terhadap dirinya tersebut (vide bukti P-18) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas berdasarkan keterangan saksi tergugat HERIYANTO dan USMAN GUMANTI dipersidangan , tergugat telah melakukan upaya baik persuasif mengadakan pertemuan dengan Penggugat agar kembali bekerja, akan tetapi penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya dan Penggugat diberikan peringatan oleh tergugat untuk segera masuk dan menjalankan tugasnya sebagai karyawan (vide Bukti T-5) akan tetapi ternyata penggugat juga tidak melaksanakannya dan untuk itu sebagai akibatnya tergugat menjatuhkan sanksi kepada pengugat berupa penurunan 1 tingkat grade jabatan sebagai klasifikasi bahwa penggugat telah melakukan pelanggaran berat (vide Bukti T-9) :

Menimbang, walaupun penggugat telah diberikan surat peringatan , Hukuman berupa penurunan 1 tingkat grade jabatan ternyata penggugat juga tidak melaksanakan tugasnya sehingga untuk itu akhirnya tergugat membuat keputusan untuk melakukan pemutusan Hubungan Kerja terhadap penggugat (vide Bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan tergugat tersebut , penggugat mengajukan keberatan yang pada intinya bukannya tidak mau melaksanakan promosi dan mutasi tersebut akan tetapi faktor umur dan kondisi kesehatan penggugat yang mengalami komplikasi penyakit sebagaimana terdapat dalam Surat keterangan Nomor 3908/RSUDKOTA/SKK/X/2017 tertanggal 3 Oktober 2017 atas nama HERMANSYAH (vide bukti P-20) sehingga dengan mengajukan surat keterangan kesehatan dari RSUD , Penggugat berharap agar dipertimbangkan oleh tergugat sebelum memindah tugaskan dan melakukan promosi akan tetapi hal itu tidak dilakukan pertimbangan lebih lanjut atas alasan penggugat oleh tergugat ;

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 26 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pemutusan hubungan kerja dalam perkara *a quo* telah di dasarkan atas alasan – alasan yang menjadi inisiatif dan langkah terakhir tergugat dan oleh karena itu dapat disimpulkan Pemutusan hubungan kerja bukan karena keinginan penggugat yang menimbulkan konsekuensi tidak adanya lagi keterkaitan pekerjaan antara Penggugat dengan tergugat (vide bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat keputusan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh tergugat disebabkan karena adanya kontribusi dari penggugat yang tidak patuh dengan tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang telah terdapat dalam Surat Keputusan Direksi terakhir yakni baik mutasi dari Kepala seksi Umum dan SDM Cabang Kepahiang menjadi Pemimpin Cabang Pembantu Enggano maupun dari Kepala Cabang di Enggano menjadi Pelaksana Umum dan SDM Cabang Bintuhan (vide Bukti P-11 dan P-12)

Menimbang, walaupun tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja, akan tetapi setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dalam surat keputusan direksi (vide Bukti T-10) terdapat redaksi kalimat bahwa penggugat tidak berhak menerima pesangon setelah ditetapkan pemutusan hubungan kerja, Majelis Hakim berpendapat secara substantif bukti surat tergugat tersebut telah mengabaikan hak-hak penggugat dan telah tidak sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 2003 yang secara prinsip pada intinya walaupun telah diberhentikan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) , hak-hak pekerja tidak menjadi hilang dan merupakan kewajiban tergugat membayarkan hak-haknya dalam bentuk pesangon jika telah dilakukan PHK ;

Menimbang, terhadap hal tersebut tergugat dalam jawabannya dan dupliknya menyampaikan telah memberikan penghargaan kepada penggugat atas prestasi dan dedikasi kerjanya selama 25 tahun berupa uang sebanyak 5 kali gaji perbulan serta cincin emas (vide Bukti P-17 dan T-1), Majelis Hakim berpendapat merupakan bentuk apresiasi secara internal dan dilakukan oleh tergugat sebelum adanya pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena telah terjadi Pemutusan Hubungan kerja dalam perkara *a quo*, maka Majelis hakim berpendapat untuk dapat dikabulkan hak-hak Penggugat maka akan

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 27 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhitungkan hak-hak pesangon yang diperoleh Penggugat dengan ketentuan sebagai berikut ;

- Pasal 161 ayat (3) UU No.13 tahun 2003, yaitu uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 ;
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) UU No. 13 tahun 2003 ;
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 ;

yang mana komponen untuk perhitungan uang pesangon terdiri atas masa kerja dan upah dan segala macam tunjangan yang bersifat tetap seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 157 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas , Pengadilan berpendapat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, adalah terhitung sejak tanggal 13 Desember 2017 dimana terhitungnya pemutusan hubungan kerja tersebut akan dijadikan satu kesatuan dalam penghitungan tersebut diatas ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan maka petitum gugatan penggugat Nomor 3 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 4 gugatan penggugat dimana tergugat harus membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- Majelis Hakim berpendapat dalam melakukan penerapan uang paksa/dwangsom sebagaimana dalam pasal 606a Rv yang secara limitatif hanya bisa berlaku terhadap perkara Tergugat yang digugat oleh penggugat telah tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1234 KUHPerdara yang berasal dan bersumber dari kaedah perjanjian ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut berdasarkan fakta di persidangan dan berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari ternyata gugatan Penggugat merupakan Gugatan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja yang bukan merupakan gugatan wanprestasi , maka cukup beralasan hukum Petitum Gugatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 28 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pengadilan berpendapat penggugat hanya dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya , maka cukup beralasan hukum mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat selain yang telah dipertimbangkan di atas , setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari oleh karena tidak berkaitan dan tidak memiliki relevansi dengan pemeriksaan pokok perkara a quo maka cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini, dikabulkan untuk sebagian serta nilai gugatannya di atas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) sedangkan tergugat sebagai pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir terhitung sejak tanggal 13 Desember 2017 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perincian sebagai berikut ;
 - A. UANG PESANGON :
 - 9 x Rp. 10.910.516 = Rp. 98.194.644,-
 - B. Uang Masa Kerja
 - 10 x Rp. 10.910.516 = Rp. 109.105.160,-

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 29 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ +
= Rp. 207.299.864,-

C. PENGGANTIAN HAK

- 15 % x Rp 207.299.804 = Rp. 31.094.970,6,-

_____ +
= Rp. 238.394.774,6

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari **Kamis** tanggal **26 April 2018** oleh kami **HASCARYO, SH,.MH** sebagai Ketua Majelis, **Hj. CHRISTINE MS, SH** dan **H. DONO RAHARDJO, SH,.MH** sebagai Hakim-hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **30 April 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **Hj. CHRISTINE MS, SH** dan **H. DONO RAHARDJO, SH,.MH** sebagai Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUKASIH, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh **Penggugat** dan dihadiri oleh **Kuasa Hukum Tergugat** ;

Hakim – Hakim Ad Hoc

Ketua Majelis:

1. **Hj. CHRISTINE MS, S.H**

HASCARYO, S.H,.M.H

2. **H. DONO RAHARDJO, S.H,.M.H**

Panitera Pengganti

S U K A S I H, SH

Putusan No.2/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl Halaman 30 dari 30 halaman